



## KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Kepada Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah

### **SURAT EDARAN**

### **KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA**

### **NOMOR 6 TAHUN 2023**

### **TENTANG**

### **STATUS KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENJADI**

### **BAKAL CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024**

#### **A. Latar Belakang**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 31 ayat (1) huruf a, menyebutkan bahwa KASN bertugas menjaga netralitas Pegawai ASN, serta mengacu pada Keputusan Bersama 5 Kementerian/Lembaga Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, terdapat hal-hal yang perlu diantisipasi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Pejabat yang Berwenang (PyB), dan ASN dalam masa menjelang penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
2. Mencermati kasus-kasus pelanggaran netralitas ASN menjelang Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang terjadi hingga per bulan Juni 2023, perlu disampaikan informasi terkait pencegahan pelanggaran netralitas ASN agar meminimalisir pelanggaran netralitas ASN yang telah terjadi.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Kode Etik dan Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### **C. Status Kepegawaian ASN yang Menjadi Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota**

1. Status Kepegawaian ASN yang menjadi Anggota dan Pengurus Partai Politik terkait Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
  - a. ASN diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai tanggal akhir bulan menjadi anggota partai politik.
  - b. ASN diberhentikan dengan hormat terhitung mulai tanggal akhir bulan surat pengunduran diri sebagai ASN karena akan mendaftar sebagai anggota partai politik.

Contoh: Seorang ASN didaftarkan menjadi bakal calon anggota DPR RI oleh Parpol X ke KPU pada tanggal 10 Mei 2023. ASN yang bersangkutan sudah memiliki kartu tanda anggota partai politik sejak tanggal 4 Mei 2023. Terhadap kasus ini maka?

1. Apabila ASN yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri pada tanggal 10 April 2023 (sebelum ASN yang bersangkutan memiliki kartu tanda anggota partai politik), maka ASN yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat terhitung mulai tanggal 30 April 2023.
  2. Apabila ASN yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri pada tanggal 8 Mei 2023 (setelah ASN yang bersangkutan memiliki kartu tanda anggota partai politik), maka ASN yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- c. Bagi ASN yang sudah didaftarkan oleh partai politik sebagai Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten dan Kota, baik yang sudah memiliki SK pemberhentian atas permintaan sendiri maupun yang sedang dalam proses penerbitan, **tidak dibenarkan masih melaksanakan tugas sebagai ASN**. Hal ini mengingat bahwa ASN yang bersangkutan telah memiliki kartu tanda anggota partai politik yang menjadi salah satu persyaratan

untuk diajukan sebagai bakal calon anggota DPRD/DPRD (Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023).

2. Pendekatan ke Partai Politik dan Masyarakat terkait Pencalonan sebagai Peserta Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024
  - a. ASN yang akan melakukan pendekatan ke partai politik dan masyarakat terkait pencalonan dirinya sebagai Peserta Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, agar mengajukan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana ketentuan Lampiran II huruf B angka 3 (tiga) Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
  - b. Mekanisme dalam pengajuan CLTN bagi ASN yang melakukan pendekatan ke partai politik dan masyarakat terkait pencalonan dirinya sebagai Peserta Pemilu dan Pemilihan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Monitoring dan Evaluasi**

Dalam rangka *monitoring* dan evaluasi penerapan netralitas Pegawai ASN, kepada para PyB agar menyampaikan kepada KASN dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Internal yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas Pegawai ASN sebagaimana tercantum dalam lampiran I poin C angka 1 Keputusan Bersama 5 (lima) Kementerian/Lembaga dimaksud.
2. Laporan perkembangan kegiatan pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN yang telah dilaksanakan, antara lain pelaksanaan sosialisasi kepada ASN, surat edaran terkait netralitas, pelaksanaan ikrar bersama, pakta integritas netralitas dan langkah-langkah pembinaan lainnya.
3. Hasil pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN oleh PPK dan PyB sebagaimana dimaksud disampaikan kepada KASN melalui tautan berikut: <https://s.id/pembinaannetralitas>.
4. Mensosialisasikan ketentuan terkait netralitas Pegawai ASN di lingkungannya. Kelompok sasaran sosialisasi agar

memprioritaskan kelompok jabatan Pegawai ASN yang rentan melanggar netralitas ASN.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juli 2023

Komisi Aparatur Sipil Negara

Ketua  
  
AGUS PRAMUSINTO

Tembusan, Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.